



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



PENGADILAN NEGERI NGANJUK KELAS I-B

Jl. Dermojoyo No.20, Nganjuk

Telp. (0358) 321752, 321666 Fax : (0358) 321752

Nomor : 28 / Pid. C/2022/PN Njk

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama lengkap : Devi Pudji K
Tempat lahir : Nganjuk
Umur dan tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Kebangsaan : WNI
Tempat tinggal : Begadung, Nganjuk
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Mohammad Hasan Hefni, S.H. : Hakim.
Suhardi, S.H. : Panitera Pengganti.

Hakim membaca Surat Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/13/K/411/012/2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dalam rangka pengendalian penyebaran corona disease 2019 di kabupaten nganjuk dan surat dari pemerintah kabupaten nganjuk sekretaris nganjuk Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk tanggal 6 Juli 2021 nomor 443/1823/411.319/2021, dimana Terdakwa disangka melanggar pasal 49 ayat (1) dan ayat (4) jo. Pasal 27 B dan Pasal 27 C Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat jo. Pasal 5 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;

- Terdakwa mengerti akan isi dakwaan;
- Keterangan saksi Sujito menyatakan bahwa Terdakwa telah melanggar pasal 49 ayat (1) dan ayat (4) jo. Pasal 27 B dan Pasal 27 C Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat jo. Pasal 5 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
- Keterangan saksi Sujito menyatakan benar tidak melaksanakan proses dan PPKM yang telah ditentukan oleh pemerintah;
- Dalam perkara ini diajukan barang bukti berupa : KTP / SIM / STNK/.....

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Nganjuk telah menjatuhkan putusan dalam perkara
Terdakwa : ;

Membaca berkas perkara dan keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 184 KUHP dinyatakan bahwa dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi Sujito dan saksi Nike serta keterangan Terdakwa dan dengan adanya barang bukti Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat, pasal 49 ayat (1) dan ayat (4) jo. Pasal 27 B dan Pasal 27 C Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat jo. Pasal 5 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal dari seluruh peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa Devi Pudji K sesuai identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tidak Menerapkan Protokol Kesehatan;**
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp. 28.000,-, dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan hukuman sanksi sosial ;
- **Memerintahkan agar barang bukti berupa :** KTP / SIM / STNK / untuk dikembalikan kepada terdakwa;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari, tanggal, Februari 2022 oleh kami Mohammad Hasan Hefni, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk yang ditunjuk sebagai Hakim tunggal oleh Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Suhardi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suhardi, S.H.

Mohammad Hasan Hefni, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)